

Kepada Yth.:
Para Kepala Satuan Kerja/Sementara
di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
di
Jakarta

SURAT EDARAN

Nomor 05/SE/SJ/2005

Perihal : Peningkatan Penerapan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2005

Sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 207/PRT/M/2005 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah secara Elektronik khususnya pasal 4 dari Peraturan Menteri tersebut, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektifitas pengadaan barang/jasa di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum mengarah pada terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance), serta untuk mewujudkan persaingan yang sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi masyarakat jasa konstruksi dalam memperoleh informasi pengadaan barang/jasa, perlu pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi menggunakan media elektronik.
2. Dalam tahun anggaran 2005 seluruh proses pengadaan barang/jasa pada Satuan Kerja di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum yang berlokasi di Pulau Jawa agar dilaksanakan sebagian secara elektronik (semi e-procurement), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengadaan barang/jasa sebagian secara elektronik tetap mengacu pada ketentuan Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003.
 - b. Mengacu pada Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi sebagai Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 207/PRT/M/2005 yaitu:
 - 1) Jasa Pemborongan
 - a) Penilaian Kualifikasi Pelelangan Nasional secara Elektronik Pekerjaan Jasa Pelaksana Konstruksi.
 - b) Evaluasi Penawaran Pelelangan Nasional secara Elektronik Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi untuk Kontrak Harga Satuan.
 - c) Evaluasi Penawaran Pelelangan Nasional secara Elektronik Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi untuk Kontrak Lump Sum.
 - 2) Jasa Konsultansi
 - a) Penilaian Kualifikasi Seleksi Nasional secara Elektronik Pekerjaan Jasa Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi.
 - b) Evaluasi Penawaran Pelelangan Nasional secara Elektronik Pekerjaan Jasa Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi.

3. Untuk penerapan pengadaan secara elektronik ini koordinasi pelaksanaan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal; pengawasan oleh Inspektur Jenderal; dan pembinaan dilakukan oleh Badan Pembinaan Konstruksi dan SDM.

Demikian untuk dilaksanakan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Mei 2005

ttd

Dr. Ir. ROESTAM SJARIEF, MNRM
NIP 110015116

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum (sebagai laporan),
2. Inspektur Jenderal Departemen Pekerjaan Umum,
3. Para Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum,
4. Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum,
5. Peringgal.